

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penanganan Pengungsi Berdasarkan *The EU-Turkey Statement*  
Berkaitan Dengan Prinsip *Non-Refoulement***

OLEH

Emmanuela Clarissa Eleonora  
6051801156

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M

DOSEN PENYEMINAR :

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2022

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Handling Refugees Based on The EU-Turkey Statement Relating to the  
Principle of Non-Refoulement***

OLEH

Emmanuela Clarissa Eleonora

6051801156

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M

DOSEN PENYEMINAR :

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum)

## Final Draft Skripsi Inbox x



**EMMANUELA CLARISSA ELEONORA**

Tue, Jul 5, 6:51 PM ☆

Selamat malam pak Tristam, maaf mengganggu waktu bapak. Saya ingin mengirimkan draft final skripsi saya yang berjudul ...



**Tristam Pascal Moeliono** <tristam@unpar.ac.id>  
to me ▾

Wed, Jul 6, 8:34 AM ☆ ↩ ⋮

🗨 Indonesian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

[Turn off for: Indonesian](#) ×

Dear Emmanuella Clarissa Eleonora

Terimakasih untuk kiriman naskah skripsi. Silakan juga kirim ke tu sesuai aturan yang ada. Kita bertemu di judicium?

salam sejahtera

tristam



**EMMANUELA CLARISSA ELEONORA** <6051801156@student.unpar.ac.id>  
to Tristam ▾

Wed, Jul 6, 9:50 AM ☆ ↩ ⋮

Baik pak saya akan segera kirimkan TU dan mengikuti prosedur yang sudah ada. Bener pak, kita akan bertemu di yudisium.

Sehat-sehat terus ya pak, salam sejahtera buat bapak juga 🙏





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Emmanuela Clarissa Eleonora

NPM : 6051801156

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Penanganan Pengungsi Berdasarkan *The EU-Turkey Statement* Berkaitan Dengan Prinsip *Non-Refoulement*”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )

Emmanuela Clarissa Eleonora

6051801156

## ABSTRAK

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang pergi dengan keadaan terpaksa dari negaranya dan mencari perlindungan internasional ke negara lain dikarenakan adanya penyiksaan, konflik, kekerasan secara umum ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara asal mereka. Perpindahan tersebut berdampak kepada negara-negara tetangga dari negara yang sedang berkonflik termasuk juga negara Eropa. Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi yang menimpa Eropa dan menyebabkan Eropa kewalahan dalam menangani arus lonjakan pengungsi yang umumnya berasal dari Timur Tengah seperti Suriah, Irak dan Afganistan. Salah satu cara Eropa menangani lonjakan yang terjadi yaitu dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Turki. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan dalam *the EU- Turkey Statement* melanggar prinsip *non-refoulement* sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative terhadap *the Statement*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Turki belum dapat disebut sebagai negara ketiga yang aman bagi para pengungsi sehingga menyebabkan penerapan prinsip *non-refoulement* menjadi terancam dikarenakan berdasarkan data lapangan memperlihatkan bahwa Turki beberapa kali mengembalikan pengungsi ke negara asalnya. Oleh karena itu, ketentuan dan implementasi dari *the Statement* masih menjadi perdebatan dalam memberikan perlindungan internasional bagi pengungsi.

*Kata Kunci : Pengungsi, Hukum Pengungsi Internasional, Non-Refoulement, SafeThird Countries, The EU-Turkey Statement.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat, rahmat serta penyertaan-Nya dapat diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Penanganan Pengungsi Berdasarkan *The EU-Turkey Statement* Berkaitan Dengan Prinsip Non-Refoulement**”. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi Universitas Katolik Parahyangan dan juga bagi masyarakat.

Penulis meyakini bahwa dalam proses pembuatan Penulisan Hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **M. Rosanna Purba**, selaku nenek dari Penulis yang senantiasa telah membesarkan Penulis, terus memberikan dukungan serta memberikan terbaik sehingga Penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan di UNPAR.
2. **Alm. Ir. Muger Herry Immanuel Berutu, MBA.**, selaku papa Penulis yang Penulis rindukan. Terima kasih selama semasa hidup papa telah menjadi ayah terbaik bagi Penulis. Setiap kali Penulis ingin menyerah, Penulis mengingat cinta kasih dan kenangan indah yang diberikan semasa hidup papa sehingga menjadi bekal buat Penulis untuk tetap semangat dalam menjalani dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. **Keluarga**, terima kasih karena terus mendoakan dan memberikan motivasi bagi Penulis dari awal mulai merantau ke Bandung untuk kuliah hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan lancar.
4. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing Penulis baik pada saat Seminar Proposal dan Penulisan Hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, ilmu serta telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan Penulis sehingga Penulis

dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik dan benar. Lelucon dan jasa Bapak tidak akan pernah Penulis lupakan.

5. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali dan dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis baik pada semasa perkuliahan dan untuk Penulisan Hukum ini.
6. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum.**, selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan saran untuk Penulisan Hukum ini.
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis selama Penulis menempuh program studi ilmu hukum ini.
8. **Dominique Audrey Nathalie**, selaku kakak dari Penulis yang senantiasa mendengar keluh kesah, mendoakan, memberikan dorongan dan motivasi, serta lelucon yang tidak lucu kepada Penulis. Terima kasih karena selalu mempercayai Penulis ketika Penulis tidak mempercayai dirinya sendiri. Penelitian Hukum ini Penulis dedikasikan kepada Kakak dan Papa yang selalu menjadi sumber semangat dan alasan bagi Penulis untuk tidak menyerah. *Thank you for always being my number one supporter drey.*
9. **Teman-teman dari “Maiahu/ Janitor Gedung A” yaitu Audrey Panjaitan, Olivia Siregar, Jeremia Marbun, Gabriella Sianipar, Gabrielle Nataline, Amanda Hutapea, dan Ursula Diantika.** Terima kasih karena selalu ada dan menemani segala *ups and downs* dalam kehidupan Penulis sejak SMP. Mereka yang selalu memiliki 1001 cara untuk membuat hidup Penulis lebih indah, baik dengan lelucon, *pranks*, *deep talk*, ataupun dengan segala petualang yang ada. Terima kasih karena selalu menjadi tempat ‘bersandar’ bagi Penulis ketika Penulis ingin berkeluh kesah dan istirahat.
10. **Teman-teman dari “Cuma Mahasiswa Biasa”, Nabila Putri Arnesto, Kezia Tiffany Maulina, Shifa Shafira Alkafilah, Andara Dwi Cahya, Sri Indra Alika Putri, Meita Izzati, Gabriela Natasya Elvaretta, , Kevin Darius, Ibrahim Iman Nursalim, Annisa Fujiarti Utami, Brahma Kautsar, Frieska Kirana Dewi, Fadhilah Rahmi Tamy Desindira,**

**Ananda Tiara Maharani, dan Virgiana Putri.** Terima kasih telah mengisi hari-hari Penulis semasa kuliah hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang setiap harinya diselengi oleh doa, dukungan, motivasi, lelucon, momen-momen berharga, serta segala petualangan ataupun saat kita belajar bersama. Terima kasih karena telah membuat kehidupan perkuliahan Penulis menjadi lebih berwarna dan tidak akan terlupakan.

11. **Teman-Teman dari “Gudang Fakta” yaitu Monica Ellen dan Widya Agatha.** Kita bertiga berasal dari jurusan dan kampus berbeda namun Penulis ingin berterima kasih karena selalu menyemangati, mendoakan, saling ‘meracuni’ produk makeup (terutama yang diskon), serta meluangkan waktu dan tenaga untuk Penulis.
12. **Teman-teman dari seperbimbingan yaitu Chaterine Suryadi, Syaleekhadiva Danuputri, Meita Izzati, Kevin Darius, I Putu Arya Pandu, dan Rhea Santosa.** Terima kasih atas masukan, lelucon, dan menjadi teman diskusi bagi Penulis. Kehadiran kalian membuat Penulis selama 5 bulan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini menjadi tidak terlalu berat.
13. Segenap teman-teman dari Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Terakhir bagi seluruh pihak yang turut terlibat dalam proses pembuatan Penulisan Hukum ini

Pada akhirnya, Penulis masih menyadari bahwa Penulisan Hukum yang telah dibuat masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan lapang dada bersedia untuk menerima kritik dan saran dari para pembaca agar hasil dan tujuan dari Penulisan Hukum ini dapat menjadi lebih baik lagi demi kebaikan bersama. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 5 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
ABSTRAK .....	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN .....	11
BAB I.....	12
PENDAHULUAN.....	12
1.1    LATAR BELAKANG .....	12
1.2    RUMUSAN MASALAH.....	15
1.3    TUJUAN PENELITIAN.....	15
1.4    MANFAAT PENELITIAN .....	16
1.5    METODE PENELITIAN .....	16
1.6    SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II .....	19
KRISIS PENGUNGSI YANG MENIMPA EROPA.....	19
2.1    KRONOLOGI PENYEBAB TERJADINYA KRISIS PENGUNGSI.....	19
2.1.1    Suriah.....	19
2.1.2    Afganistan.....	23
2.1.3    Irak.....	30
2.2    KRISIS PENGUNGSI DI EROPA .....	32
2.2.1    Arus Pengungsi Dari Negara Suriah, Afganistan dan Irak.....	32
GAMBAR 2.1 BAGAN NEGARA ASAL PENGUNGSI PADA TAHUN 2014-2015.....	34
GAMBAR 2.2 RUTE ARUS PENGUNGSI MENUJU NEGARA TETANGGA.....	39
2.2.2    Faktor Penarik dan Pendorong Terhadap Perpindahan Pengungsi Menuju Eropa Sehingga Menyebabkan Terjadinya Krisis Pengungsi Eropa ..	39
GAMBAR 2.3 BAGAN JUMLAH PENGUNGSI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN SUAKA KE NEGARA ANGGOTA UNI EROPA.....	40
GAMBAR 2.4 RUTE ARUS PENGUNGSI MENUJU EROPA .....	46
GAMBAR 2.5 BAGAN JUMLAH PENGUNGSI YANG MASUK KE EROPA SECARA ILEGAL .....	47
2.2.3    Upaya Uni Eropa beserta Negara Hungaria, Jerman, Perancis dan Yunani Dalam Menanggulangi Krisis Pengungsi yang Terjadi.....	47
GAMBAR 2.7 TIMELINE UPAYA UNI EROPA DALAM MENANGANI KASUS PENGUNGSI .....	50
BAB III.....	59
THE EU-TURKEY STATEMENT .....	59

3.1	<b>KESEPAKATAN ANTARA UNI EROPA DAN TURKI DALAM MENANGGULANGI KRISIS PENGUNGSI SEBELUM ADANYA THE EU-TURKEY STATEMENT (2013-2015)</b>	59
3.2	<b>KESEPAKATAN ANTARA UNI EROPA DAN TURKI DALAM THE EU-TURKEY STATEMENT (2016)</b>	64
3.3	<b>BENTUK DARI THE EU-TURKEY STATEMENT</b>	69
3.3.1	<b>Perdebatan Bentuk Dari The EU-Turkey Statement</b>	69
3.3.2	<b>Analisis Terhadap Bentuk Dari the EU-Turkey Statement</b>	75
3.4	<b>IMPLEMENTASI DARI THE EU-TURKEY STATEMENT</b>	77
<b>BAB IV</b>		<b>83</b>
	<b>PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGUNGSI BERDASARKAN THE EU-TURKEY STATEMENT</b>	<b>83</b>
4.1	<b>PENERAPAN KONSEP SAFE THIRD COUNTRY TERHADAP TURKI</b>	85
4.1.1	<b>Konsep Safe Third Country dalam Hukum Internasional</b>	87
4.1.2	<b>Konsep Safe Third Country dan First Country Of Asylum dalam Hukum Uni Eropa</b>	91
4.1.3	<b>Perlindungan Pengungsi di Turki Terhadap Prinsip Non-Refoulement</b>	101
4.2	<b>STATUS HUKUM BAGI PENGUNGSI NON-EROPA DAN AKSES MEREKA TERHADAP PROSEDUR SUAKA YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULEMENT</b>	104
4.2.1	<b>Pengertian Prinsip Non-Refoulement</b>	104
4.2.2	<b>Pengajuan Suaka Kepada Pengungsi yang Berasal Dari Suriah dan Non-Suriah</b>	106
4.2.3	<b>Jaminan Turki Terhadap Penerapan Non-Refoulement</b>	110
<b>BAB V</b>		<b>114</b>
	<b>KESIMPULAN</b>	<b>114</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>116</b>
	<b>BUKU</b>	<b>116</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>GAMBAR 2.1 BAGAN NEGARA ASAL PENGUNSI PADA TAHUN 2014-2015 ....</b>	<b>34</b>
<b>GAMBAR 2.2 RUTE ARUS PENGUNSI MENUJU NEGARA TETANGGA .....</b>	<b>39</b>
<b>GAMBAR 2.3 BAGAN JUMLAH PENGUNSI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN SUAKA KE NEGARA ANGGOTA UNI EROPA.....</b>	<b>40</b>
<b>GAMBAR 2.4 RUTE ARUS PENGUNSI MENUJU EROPA .....</b>	<b>46</b>
<b>GAMBAR 2.5 BAGAN JUMLAH PENGUNSI YANG MASUK KE EROPA SECARA ILEGAL .....</b>	<b>47</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2015, tercatat sebanyak 65.3 juta orang secara terpaksa harus pergi dari negara asalnya guna mendapatkan perlindungan dari masyarakat internasional, seperti negara atau organisasi internasional, atas keamanan dirinya. Jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 59.5 juta orang dan ini merupakan jumlah tertinggi setelah Perang Dunia II.<sup>1</sup> Perpindahan pada umumnya disebabkan karena adanya penyiksaan, konflik, kekerasan secara umum ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara asal mereka. Namun faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah orang yang membutuhkan perlindungan internasional karena adanya perang di Suriah yang telah terjadi sejak tahun 2010. Tidak hanya itu, perang di wilayah Timur Tengah seperti di Burundi, Irak, Libia, Niger, and Nigeria serta perang lama atau krisis yang belum terselesaikan di Afganistan, Afrika, Congo, Sudan Selatan, and Yamen turut menjadi faktor pendukung terjadinya perpindahan massal tersebut.<sup>2</sup>

Perpindahan secara massal tentu berdampak kepada negara-negara tetangga dari negara yang sedang berkonflik dan salah satu negara yang terkena adalah negara Eropa. Pada dasarnya, persoalan tentang pengungsi bukan merupakan hal baru bagi Eropa. Sejak tahun 1992, ketika kasus *The Fall of Berlin Wall* terjadi, Eropa telah menampung sebanyak 679.000 orang yang mendaftarkan diri sebagai pencari suaka<sup>3</sup>. Melonjaknya arus pengungsi kembali dialami Eropa pada tahun 2002 yaitu sebanyak 463.000 orang mencari suaka di Eropa ketika konflik perang terjadi di Kosovo.<sup>4</sup> Namun, apa yang terjadi pada tahun 2015 merupakan puncak lonjakan arus pengungsi tertinggi di Eropa dengan jumlah sebanyak 1.3 juta orang yang mengajukan permohonan suaka ke Eropa, Swiss dan Norwegia.

---

<sup>1</sup> UNHCR, *Global Trends : Forced Displacement In 2015*, UNHCR Global Trends 2015, hlm.2

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 6

<sup>3</sup> Paw Research Center, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015, <https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2021 7

<sup>4</sup> Ibid

Lonjakan arus pengungsi yang masuk ke Eropa membuat Eropa kewalahan sehingga untuk mengontrol lonjakan tersebut telah dikeluarkan berbagai kebijakan, baik kebijakan internal maupun bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Turki. Hubungan antara Eropa dan Turki telah berlangsung sejak lama dan untuk menangani arus migrasi, kedua pihak telah melangsungkan kerjasama sebanyak 3 kali. Kerjasama pertama dilangsungkan pada tanggal 29 November 2015 dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan *the Joint Action Plan*.<sup>5</sup> Kerjasama kedua dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2016 yang pertemuannya dilakukan oleh Kepala Negara dan/atau Pemerintah Eropa dengan Turki untuk memperkuat kerjasama mereka terkait migrasi dan krisis pengungsi. Pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Donald Tusk, selaku Presiden *European Council* dan Ahmet Davutoğlu yang merepresentasikan Turki.<sup>6</sup>

Kerjasama ketiga dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016 guna menangani lonjakan *irregular migrants* yang masuk ke wilayah Eropa khususnya ke negara Yunani melalui Turki dan perjalanan dilakukan melalui darat maupun laut. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk “*end the irregular migration from Turkey to the EU*”.<sup>7</sup> Komitmen tersebut kemudian tertuang dalam *Press Release* 144/16 dan dikenal dengan istilah “*The EU-Turkey Statement*”. Bentuk dari kesepakatan tersebut hanya sebagai *political agreement*. Tujuan utamanya adalah mengontrol jumlah pengungsi yang masuk dan untuk menghapuskan segala bentuk penyelundupan pengungsi dan memberikan kepada mereka suatu alternatif aman ketika mencari suaka. Kerjasama keduanya merupakan “*temporary and extraordinary measure*” *necessary “to end the human suffering and restore public order”*.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> European Council, Press Release “Meeting of heads of state or government with Turkey - EU-Turkey statement, 29/11/2015”, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/>, No. 6, diakses pada tanggal 12 Desember 2021

<sup>6</sup> European Council and Council of the European Union, *Meeting of the EU heads of state or government with Turkey*, 7 March 2016 <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/07/#:~:text=On%207%20March%202016%2C%20EU,Minister%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%20represented%20Turkey>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

<sup>7</sup> European Council, Press release “EU-Turkey statement, 18 March 2016” [EU-Turkey Statement], <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/> diakses pada tanggal 12 Desember 2021

<sup>8</sup> Ibid.

Secara singkat, *the EU-Turkey Statement* mengatur terhadap semua *irregular migrants*<sup>9</sup> yang masuk Yunani melalui Turki akan dikembalikan ke Turki sejak tanggal 20 Maret 2016. Eropa sepakat untuk melakukan *resettle* atau menerima kembali para pengungsi Suriah yang berada di Turki ke Eropa. Hal tersebut dikenal dengan istilah ‘1:1 *scheme*’. Turki juga memiliki komitmen untuk “*take any necessary measures to prevent new sea or land routes for illegal migration opening from Turkey to the EU*”. Sebagai imbalannya, Uni Eropa akan mempercepat *the Visa Liberalisation Process* kepada Turki dan menjanjikan bantuan finansial bagi para pengungsi di Turki.<sup>10</sup> Pelaksanaan dari *the EU-Turkey Statement* harus didasarkan pada hukum internasional terutama terhadap *the 1951 Convention Relating to the Status Of Refugee* dan *the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee* dan Hukum Uni Eropa, dengan menghormati prinsip *non-refoulement* yang merupakan prinsip fundamental dan bersifat *non-derogable*. Prinsip tersebut mengatur bahwa tidak seorang pun untuk diusir atau dikembalikan secara terpaksa (“*refouler*”) ke negara yang mana hidup mereka berpotensi terhadap resiko bahaya<sup>11</sup>.

Untuk menjalankan ketentuan dalam *the EU-Turkey Statement* maka Turki harus menjadi negara ketiga aman berdasarkan prinsip dari ‘*Safe Third Country*’ atau ‘*First Country of Asylum*’. Istilah ini tidak asing dalam hukum pengungsi Uni Eropa yaitu diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 *the Asylum Procedures Directive* yang menentukan berbagai syarat agar suatu negara dapat dikategorikan negara aman ketiga bagi pengungsi.<sup>12</sup> Oleh karena itu pada tanggal 22 September 2017, *the Council of State* menyatakan secara tegas bahwa Turkey merupakan negara ketiga aman bagi pengungsi”.<sup>13</sup> Tetapi permasalahan muncul ketika ada laporan

---

<sup>9</sup> *Migration that takes place outside the regulatory norms of the transit, sending and receiving country*

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Pasal 33 Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi

<sup>12</sup> Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (2013) OJ L 180/60 [Asylum Procedures Directive]

<sup>13</sup> European Database of Asylum law, *Greece: Council of State on Turkey as a safe third country and aspects of the Greek asylum procedure*, <https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/greece-council-state-turkey-safe-third-country-and-aspects-greek-asylum-procedure>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021

yang menyatakan bahwa pengungsi yang berada di Turki berisiko atas pelanggaran hak asasi manusia dan adanya pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*.<sup>14</sup>

Dasar dari persoalan diatas, melihat bahwa negara Eropa, khususnya Yunani, dan Turki telah membuat suatu *political arrangement* yaitu *the EU-Turkey Statement*. Ketentuan dalam kerjasama tersebut merujuk kepada ketentuan dalam hukum internasional serta hukum Eropa, dan harus menghormati prinsip *non-refoulement*. Namun berdasarkan laporan yang diterbitkan, terlihat adanya pelanggaran dalam implementasi dari kerjasama tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya yakni : Apakah ketentuan dalam *the EU-Turkey Statement* melanggar prinsip *non-refoulement* sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari proposal hukum ini yakni:

1. Untuk mengkritik kerjasama antara Eropa dan Turki dalam penanganan krisis pengungsi yang terjadi pada tahun 2015. Ini penting untuk diteliti karena kerjasama tersebut tidak berupa perjanjian internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Vienna tahun 1969 tetapi implementasinya dapat mempengaruhi pengungsi yang ingin masuk ke Eropa, terutama melalui negara Yunani, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dari pengungsi agar tidak terlanggar. Tidak hanya itu, penerapan konsep *Safe Third Countries* terhadap Turki masih dipertanyakan sehingga menyebabkan implementasi dari prinsip *non-refoulement* tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kerjasama antara Eropa dan Turki dapat terjadi dan bagaimana perkembangan kerjasama tersebut hingga

---

<sup>14</sup> Henna Halldén, *The EU-Turkey Statement – Undermining The EU Rule of Law?*, (Master’s Thesis in EU law & International Human Rights Law, Sweden , 2018), hlm.2 See for example Amnesty International, Public Statement EUR 44/7157/2017, “Refugees at heightened risk of refoulement under Turkey’s state of emergency”, (22 September 2017), <https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/7157/2017/en/>

sekarang, serta melihat apakah implemementasi dari kerjasama antara Eropa dan Turki melanggar Konvensi Pengungsi Internasional.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang pengungsi. Tidak hanya itu, penelitian ini dapat bermanfaat, bahan masukan, saran dan kajian bagi perkembangan keilmuan dalam hukum internasional terutama mengenai prinsip *non-refoulement* berdasarkan Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Pengungsi Tahun 1967
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang tertarik dalam memperdalam pengetahuan tentang perlindungan pengungsi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Terhadap suatu permasalahan hukum sering kali dilakukan penelitian hukum terhadapnya. Menurut Soetyando Wignyosoebroto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketelandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada<sup>15</sup>.

Dalam melakukan penelitian hukum tentu akan menggunakan berbagai metode penelitian. Ada berbagai jenis metode penelitian hukum yaitu metode penelitian yuridis normatis, yuridis historis, yuridis sosiologis serta metode penelitian inter dan multidisipliner. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan kekhasan dari ilmu hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) dan juga merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum,

---

<sup>15</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar ke arah Pembincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepastakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepastakaan. Data kepastakaan diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian yuridis normatif hanya akan memperoleh sumber data secara sekunder saja, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangundangan.<sup>17</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dalam objek penelitian. Bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah :
  1. Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status Of Refugee*).
  2. Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*The 1967 Protocol Relating Status Of Refugee*).
  3. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Pengaturan Perjanjian Internasional (*The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*)
  4. *Dublin Regulation* dan *Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection*.
  5. Hukum Eropa dan Turki terkait Pengungsi.

---

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.107

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.106

- Bahan Hukum Sekunder, yakni buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait objek penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum primer.
- Bahan Hukum Tersier, yakni petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistem penulisan secara utuh yang akan dibuat sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistem Penulisan.

**BAB II KRISIS PENGUNGSI YANG MENIMPA EROPA** menjelaskan bagaimana krisis pengungsi bisa terjadi di Eropa, bagaimana arus pengungsi dari negara berkonflik, dan bagaimana upaya dari Uni Eropa beserta negara anggotanya dalam menangani krisis pengungsi.

**BAB III THE EU-TURKEY STATEMENT** menjelaskan tentang kesepakatan antara Eropa dan Turki yang tercantum dalam *the EU-Turkey Statement* dan bagaimana implementasi dari kesepakatan tersebut

**BAB IV PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGUNGSI BERDASARKAN THE EU-TURKEY STATEMENT** menjelaskan tentang konsep negara ketiga yang aman serta mengaplikasikan konsep tersebut kepada Turki dan bagaimana Turki memberikan perlindungan terhadap pengungsi dari prinsip *non-refoulement*.

**BAB V KESIMPULAN** menjelaskan tentang kesimpulan dari uraian hasil kesimpulan yang menjawab pertanyaan sebagaimana yang tertera dalam rumusan masalah.